



PERCEPATAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL Akses Adminduk, Dindukcapil Bantu Aktivasi IKD

YOGYA (KR) - Selepas Lebaran kemarin layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya terjadi peningkatan. Hal itu turut dimanfaatkan bagi petugas Dindukcapil dalam membantu proses aktivitas Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi warga yang tengah mengakses adminduk.

Kepala Dindukcapil Kota Yogya Septi Sri Rejeki, menjelaskan secara bertahap pihaknya akan mensyaratkan aktivasi IKD bagi warga yang hendak mengakses layanan publik.

"Untuk di Dindukcapil sudah kami terapkan. Misalnya ada warga akan melakukan perubahan kartu keluarga, kami akan cek Nomor Induk Kependudukan (NIK) apakah sudah aktivasi IKD atau belum. Jika belum maka kami berikan pendampingan," jelasnya, Jumat (26/4).

Langkah tersebut diambil guna mendukung upaya percepatan aktivasi IKD yang tengah digencarkan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan target bagi Kota Yogya untuk menyasar sedikitnya 25 persen warga wajib KTP. Dari target itu Kota Yogya berhasil menyasar 11,56 persen. Akan tetapi target sasaran saat ini diubah menjadi seluruh warga wajib KTP. Oleh karena itu capaian Kota Yogya pada pertengahan April lalu baru menembus 3,18 persen atau posisi kedua di DIY.

Septi menyebut, capaian 3,18 persen itu berdasarkan wajib KTP di Kota Yogya yang tercatat 317.643 warga. Prosentase capaian aktivasi IKD pun dihitung langsung oleh Kemendagri. "Aktivasi IKD menjadi penting bukan hanya untuk mencapai target aktivasi saja tapi juga manfaatnya bagi kita se-

bagai warga negara untuk mengakses layanan administrasi kependudukan juga lainnya," urainya.

Proses aktivasi IKD juga membutuhkan waktu cepat. Namun bagi warga yang belum mengunduh aplikasi Digital ID harus memerlukan waktu beberapa menit. Akan tetapi semua proses tersebut akan dipandu oleh petugas Dindukcapil Kota Yogya sepanjang telepon genggam yang dimiliki warga juga mendukung.

Bagi yang hendak melakukan aktivasi IKD secara mandiri bisa dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Dindukcapil, Mal Pelayanan Publik (MPP) atau mengundang petugas ke wilayah. Sebab setiap warga yang telah melakukan perekaman KTP elektronik wajib aktivasi IKD, kecuali mereka yang memiliki kondisi tertentu seperti warga yang tidak mempunyai gawai yang mendukung, lansia atau pun warga yang tidak mampu menggunakan teknologi. "Di luar itu wajib aktivasi IKD, yang ini juga menjadi syarat untuk bisa mengakses layanan MPP digital," tandasnya.

Dirinya juga menambahkan, pemkot sudah mulai melakukan aktivasi IKD bagi seluruh pegawai di tiap perangkat daerah secara bergiliran. Meskipun banyak yang bukan ber-KTP Kota Yogya, tapi pihaknya berkomitmen untuk mencapai tujuan nasional. Apalagi pada 20 Maret 2024 lalu telah diterbitkan surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) terkait percepatan aktivasi IKD bagi jajaran kemantren dan kelurahan. Sehingga aparatur wilayah bisa berkoordinasi dengan RT, RW maupun pengurus kampung untuk melakukan penjadwalan aktivasi IKD. Petugas Dindukcapil akan menjadwalkan layanan jemput bola sesuai dengan permintaan wilayah. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005